

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERJUANGAN
NOMOR 01TAHUN 2017**

**TENTANG
KODE ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS PERJUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PERJUANGAN

- Menimbang : a. bahwa penelitian merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi yang wajib dilaksanakan oleh Dosen/Peneliti Universitas Perjuangan secara berkualitas guna menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas di Universitas Perjuangan, penelitian harus didasarkan atas prinsip kebebasan akademik dan otonomi keilmuan Peneliti;
- c. bahwa dalam melaksanakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, Peneliti wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, tanggungjawab keilmuan, dan etika penelitian, ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diterbitkan Peraturan Rektor Tentang Kode Etik Penelitian di lingkungan Universitas Perjuangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/Kp/III/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian;
11. Surat Keputusan Yayasan Universitas Siliwangi Nomor SKEP.27/YUS/08/2015 Tentang Pengangkatan Rektor

UniversitasPerjuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERITAS PERJUANGAN TENTANG
KODE ETIK PENELITIAN DI UNIVERSITAS PERJUANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud:

1. Yayasan adalah Yayasan Universitas Siliwangi sebagai Badan Penyelenggara Universitas Perjuangan;
2. Universitas adalah Universitas Perjuangan yang didirikan oleh Yayasan Universitas Siliwangi;
3. Rektor adalah Rektor Universitas Perjuangan sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Perjuangan;
4. Senat adalah Senat Universitas Perjuangan yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Universitas;
5. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan yang diangkat oleh Yayasan atau Pemerintah untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Universitas Perjuangan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang diangkat oleh Yayasan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Universitas Perjuangan dengan tugas utama dalam bidang administrasi, laboratorium/studio, dan/atau perpustakaan;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Perjuangan;
8. Kode Etik Penelitian adalah acuan moral bagi para peneliti dalam menjalankan penelitian;
9. Peneliti adalah orang atau kelompok orang yang tercatat sebagai mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan di Universitas Perjuangan yang melakukan penelitian;
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
11. Fabrikasi data adalah membuat atau menciptakan data fiktif;
12. Falsifikasi data adalah mengubah data sesuai dengan keinginan peneliti atau sesuai pesanan sponsor;
13. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain atau karya ilmiah milik sendiri, yang diakui sebagai

karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber sebagai pemilik aslinya secara tepat dan memadai;

14. *Self plagiarism* adalah kegiatan plagiat yang mengutip dari karya sendiri dari publikasi yang berbeda tanpa merujuk publikasi tersebut secara tepat dan memadai;
15. *Plagiator* adalah perserorangan atau kelompok, baik yang bertindak atas diri sendiri maupun kelompok yang melakukan perbuatan plagiat;
16. Publikasi adalah memasukkan hasil penelitian atau ulasan/gagasan (*review*) dalam berbagai jenis media ilmiah, baik media cetak maupun elektronik;
17. Penulis pada suatu karya tulis ilmiah yang dipublikasikan adalah orang yang memberikan kontribusi intelektual secara lengkap dan signifikan mulai dari kontribusi konsep, desain penelitian, analisis dan interpretasi data, menulis manuskrip, serta mengoreksi dan merevisi naskah tulisan hingga dapat diterbitkan;
18. Komisi etik penelitian adalah Dewan Pakar dalam penelitian dan etika atau budi pekerti dari berbagai bidang ilmu di Universitas Perjuangan yang keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kode etik penelitian ini berlaku bagi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan di Universitas Perjuangan;
- (2) Pelanggaran terhadap kode etik penelitian dikategorikan sebagai perilaku tidak terpuji (*scientific misconduct*);
- (3) Perilaku tidak terpuji seperti dimaksud ayat (2) dapat terjadi pada tahap pengusulan, pelaksanaan, pelaporan, publikasi, dan/atau pemanfaatan hasil penelitian.

BAB III PELAKSANAAN PENELITIAN

Pasal 3

- (1) Penelitian yang dilakukan di lingkungan Universitas Perjuangan harus berpedoman kepada prinsip-prinsip dasar penelitian;
- (2) Prinsip-prinsip dasar penelitian seperti yang dimaksud ayat (1) adalah kejujuran, objektivitas, integritas, profesionalisme, efektifitas, produktivitas, kesetaraan, keadilan, saling menghargai, amanah, keterbukaan, kelayakan, kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab, bernurani, dan menaati kaidah keilmuan;

Pasal 4

Dalam melakukan penelitian, peneliti harus:

- a. menjunjung tinggi nama baik universitas,
- b. menghormati subjek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, dan tidak merendahkan martabat sesama ciptaan tuhan,
- c. berkeadilan, menghindari konflik kepentingan, dan tidak diskriminatif terhadap lingkungan penelitian,

- d. teliti dan meminimalkan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penelitian,
- e. memahami dan bertanggungjawab atas manfaat dan risiko-risiko dari penelitiannya dan menjelaskannya kepada publik tentang manfaat dan risiko-risiko tersebut, dan
- f. membuka diri terhadap kritik, saran, dan gagasan baru terhadap proses dan hasil penelitian, serta membiarkan peneliti lain mengulas (*review*) hasil penelitian tersebut.

Pasal 5

- (1) Proses penelitian harus sesuai dengan metode ilmiah yang disusun secara sistematis, mencakup mencari dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pikir, merumuskan dan menguji hipotesis, melakukan pembahasan, dan menarik kesimpulan guna mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Penelitian yang melibatkan manusia atau hewan perlu memperhatikan dan mematuhi regulasi yang berlaku secara internasional, nasional, maupun lokal, serta etika penelitian yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi yang terkait.

Pasal 6

- (1) Peneliti dalam setiap melaksanakan aktifitas proses penelitian wajib mencatat data hasil penelitian dalam buku catatan harian penelitian (*logbook*) dan diberi tanggal pengukuran/pengumpulan data dan ditandatangani oleh peneliti, dan diverifikasi oleh atasan peneliti;
- (2) Data yang diperoleh dari hasil penelitian harus memiliki kriteria validitas, dapat dipertanggung jawabkan (*reliable*), dan objektif;
- (3) Data yang dihasilkan dari penelitian hendaknya tetap disimpan selama minimal 10 (sepuluh) tahun setelah dipublikasikan.

BAB IV

KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Peneliti harus bersikap objektif dan terhindar dari konflik kepentingan, baik bersifat personal, intelektual, finansial, maupun profesional;
- (2) Apabila dalam kasus tertentu sehingga menyebabkan konflik kepentingan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dihindarkan, maka peneliti harus melaporkan kasus tersebut kepada Komisi Etika Penelitian;
- (3) Penggunaan manusia atau binatang yang dilindungi untuk subjek penelitian memerlukan persetujuan tertulis dari Komisi Etika Penelitian yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi yang terkait.

BAB V

PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 8

- (1) Hasil penelitian harus didiseminasikan dan/atau dipublikasikan oleh peneliti kecuali hasil penelitian tersebut bersifat rahasia dan/atau dapat menyebabkan keresahan publik;

- (2) Diseminasi hasil penelitian seperti dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, workshop, konferensi, atau bentuk lain yang setara;
- (3) Publikasi hasil penelitian seperti dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui jurnal ilmiah, majalah ilmiah, buletin ilmiah, monograf, buku, atau bentuk lain yang setara;
- (4) Media untuk diseminasi dan/atau publikasi hasil penelitian seperti dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa media cetak ataupun elektronik;
- (5) Diseminasi dan/atau publikasi seperti yang dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4) hanya dapat dilakukan sekali tanpa mengenal diseminasi atau publikasi berganda/duplikasi;
- (6) Peneliti dalam melakukan diseminasi dan/atau publikasi hasil penelitian seperti dimaksud ayat (1) harus mencantumkan penyandang dana penelitian sebagai bentuk ucapan terima kasih, kecuali penyandang dana penelitian menolak pencantuman tersebut;

BAB VI **KEPEMILIKAN (*AUTHORSHIP*)**

Pasal 9

- (1) Kepemilikan (*authorship*) hasil penelitian yang didiseminasikan atau dipublikasikan adalah milik penulis;
- (2) Penulis seperti yang dimaksud ayat (1) adalah nama peneliti yang tercantum pada naskah tulisan yang didiseminasikan atau dipublikasikan tersebut;
- (3) Jika terdapat lebih dari seorang penulis pada suatu karya ilmiah, maka penulis pertama adalah penulis yang memberikan kontribusi terbesar, sedangkan urutan nama penulis berikutnya ditulis berdasarkan proporsionalitas kontribusinya;

Pasal 10

- (1) Penulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) tidak dapat dicabut hak kepemilikannya tanpa izin tertulis dari penulis yang bersangkutan;
- (2) Penulis harus bertanggung jawab atas substansi yang ditulis, termasuk jika terdapat tindakan non-etis, baik dalam tahap kegiatan penelitian dilakukan, dalam proses penulisan laporan penelitian, maupun dalam diseminasi atau publikasi karya ilmiahnya;
- (3) Kepemilikan dan royalti dari hasil penelitian yang dipatenkan diatur dalam ketentuan yang berlaku di Universitas Perjuangan.

Pasal 11

- (1) Seseorang yang hanya membantu proses pengumpulan data, membantu pekerjaan di lapangan dan/atau laboratorium, atau membantu pengelolaan administrasi penelitian, tidak dikategorikan sebagai peneliti atau penulis dalam sebuah naskah diseminasi atau publikasi;
- (2) Pencantuman nama penulis karena alasan penghargaan atau sebagai hadiah tidak sepatutnya dilakukan;
- (3) Pihak lain yang hanya membantu proses pekerjaan di lapangan atau laboratorium tetapi tidak menjadi penulis, sebaiknya diberi ucapan penghargaan pada bagian ucapan terima kasih (*acknowledgement*).

Pasal 12

- (1) Peneliti harus mematuhi standar penelitian maupun *standar operating procedure* (SOP) penelitian dalam pelaksanaan penelitiannya;
- (2) Tujuan penerapan standar penelitian maupun SOP penelitian seperti dimaksud ayat (1) adalah untuk menjaga kualitas *output* dan *outcome* penelitian serta menjaga keamanan dan keselamatan peneliti, masyarakat, serta lingkungan penelitian dalam pelaksanaan penelitian;
- (3) SOP penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit mengatur penggunaan pakaian dan peralatan pelindung kerja, penanganan bahan-bahan penelitian secara aman, penggunaan peralatan secara aman, pembuangan sisa bahan atau limbah penelitian, dan cara bertindak saat darurat;
- (4) SOP penelitian disusun dan ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Penelitian, atau Laboratorium;

BAB VII BENTUK PELANGGARAN ETIKA PENELITIAN

Pasal 13

- (1) Segala bentuk tindakan peneliti yang bertentangan dengan kode etik penelitian seperti yang diatur dalam pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Peraturan Rektor ini, dikategorikan sebagaipelanggaran terhadap etika penelitian;
- (2) Bentuk dan jenis tindakan pelanggaran etika penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1), dibedakan ke dalam 3 (tiga) katagori yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat;
- (3) Bentuk dan jenis pelanggaran kategori ringan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:
 - a. Peneliti melakukan pemerasan dan eksploitasi tenaga peneliti lainnya;
 - b. Peneliti bertindak tidak adil (*injustice*) kepada sesama peneliti dalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
 - c. Peneliti tidak mencantumkan nama seseorang yang telah berkontribusi secara signifikan dan memenuhi kriteria pencantuman namanya sebagai penulis;
- (4) Bentuk dan jenis pelanggaran kategori sedang sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:
 - a. Peneliti melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah ditulis dalam usul penelitian; dan
 - b. Peneliti tidak terbuka terhadap kritik, saran, dan gagasan baru dari *reviewer* baik dalam proses penelitian maupun hasil penelitian;
 - c. Peneliti melanggar peraturan perundang-undangan tentang subjek penelitian manusia atau publik, sumber daya alam hayati dan non-hayati, dan merendahkan martabat sesama ciptaan tuhan;
 - d. Peneliti tidak menghindari konflik kepentingan dan diskriminatif terhadap lingkungan penelitian,
- (5) Bentuk dan jenis pelanggaran kategori berat sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:

- a. Peneliti melaksanakan penelitian bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar penelitian;
- b. Peneliti melakukan tindakan fabrikasi data;
- c. Peneliti melakukan tindakan falsifikasi data;
- d. Peneliti melakukan tindakan plagiat;
- e. Peneliti melakukan tindakan plagiat diri sendiri (*self plagiarism/auto plagiarism*);
- f. Peneliti tidak menjunjung tinggi nama baik universitas;

BAB VIII PENEGAKKAN ETIKA PENELITIAN

Pasal 14

- (1) Setiap peneliti di Universitas Perjuangan wajib mengetahui, memahami, dan menaati semua ketentuan yang tercantum pada Kode Etik Penelitian;
- (2) Dalam menegakkan Etika Penelitian di lingkungan Universitas Perjuangan dibentuk Komisi Etika Penelitian;
- (3) Komisi Etika Penelitian terdiri atas Dewan Pakar Peneliti dari berbagai bidang keilmuan di Universitas Perjuangan, yang keanggotaannya berjumlah 7 (tujuh) orang atau 9 (sembilan) orang atas usul Senat Universitas;
- (4) Pembentukan Komisi Etika Penelitian bersifat *ad hoc* dan ditetapkan oleh Rektor;
- (5) Komisi Etika Penelitian bertugas dan berwenang memeriksa dugaan pelanggaran etika penelitian yang dilakukan oleh peneliti;
- (6) Peneliti dapat diajukan dan diperiksa oleh Komisi Etika Penelitian berdasarkan delik aduan dari pihak yang dirugikan dan/atau kesaksian dari seseorang atau kelompok;
- (7) Komisi Etika Penelitian dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap peneliti yang diduga melakukan pelanggaran terhadap etika penelitian harus berprinsip pada azas keadilan serta dilakukan secara tertutup untuk menghormati asas praduga tidak bersalah;
- (8) Dalam hal melaksanakan pemeriksaan terhadap peneliti yang diduga melanggar kode etik penelitian, jabatan dan pangkat Anggota Komisi Etika Penelitian tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat peneliti yang diperiksa;
- (9) Komisi Etika Penelitian harus memberi kesempatan kepada peneliti yang diduga melanggar Etika Penelitian untuk membela diri;
- (10) Komisi Etika Penelitian setelah memeriksa peneliti yang diduga melanggar etika penelitian harus membuat keputusan;
- (11) Putusan Komisi Etika Penelitian diambil secara musyawarah dan mufakat;
- (12) Apabila putusan tidak dapat diambil secara musyawarah dan mufakat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak;
- (13) Putusan Komisi Etika Penelitian bersifat final;
- (14) Komisi Etika Penelitian menyampaikan putusan hasil sidang kepada Rektor sebagai dasar pertimbangan bagi Rektor dalam memberikan keputusan dan/atau sanksi kepada peneliti yang diduga melanggar kode etik penelitian;

BAB IX
SANKSI DAN PENERAPAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Apabila berdasarkan hasil sidang Komisi Etika Penelitian, peneliti terbukti melanggar etika penelitian, maka Komisi Etika Penelitian harus mengusulkan bentuk sangksi pelanggaran kepada Rektor;
- (2) Rektor harus menjatuhkan sanksi pelanggaran etika penelitian kepada peneliti yang terbukti melanggar etika penelitian dengan mempertimbangkan usulan Komisi Etika Penelitian;
- (3) Bentuk dan jenis sangksi terhadap peneliti yang terbukti melakukan pelanggaran etika penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dibedakan ke dalam 3 (tiga) katagori yaitu sangksi ringan, sangksi sedang, atau sangksi berat;
- (4) Bentuk dan jenis sangksi ringan sebagaimana dimaksud ayat (3) terhadap peneliti mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran etika penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan terdokumentasi;
 - b. peringatan tertulis;
- (5) Bentuk dan jenis sangksi sedang sebagaimana dimaksud ayat (3) terhadap peneliti mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran etika penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. penundaan pemberian sebagian hak sebagai mahasiswa;
 - b. pembatalan nilai seminar hasil penelitian yang diperoleh mahasiswa dan mewajibkan mahasiswa untuk mengulang seminar hasil penelitian; atau
 - c. Pembatalan nilai ujian akhir komprehensif yang diperoleh mahasiswa dan mewajibkan mahasiswa untuk mengulang seminar hasil penelitian;
- (6) Bentuk dan jenis sangksi berat sebagaimana dimaksud ayat (3) terhadap peneliti mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran etika penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pembatalan skripsi dan mewajibkan mahasiswa untuk mengulang penelitian dengan topik yang berbeda;
 - b. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - c. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
 - d. pembatalan ijazah untuk alumni;
- (7) Bentuk dan jenis sangksi ringan sebagaimana dimaksud ayat (3) terhadap peneliti Dosen/Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran etika penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan terdokumentasi; atau
 - b. peringatan tertulis;

- (8) Bentuk dan jenis sanksi sedang sebagaimana dimaksud ayat (3) terhadap peneliti Dosen/Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran etika penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- penundaan pemberian hak sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 - penurunan pangkat atau jabatan akademik/fungsional; atau
 - pencabutan atau penundaan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor bagi yang mengusulkan guru besar/profesor;
- (9) Bentuk dan jenis sanksi berat sebagaimana dimaksud ayat (3) terhadap peneliti Dosen/Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran etika penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/tenaga kependidikan; atau
 - pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/tenaga kependidikan;

Pasal 16

Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 15 dijatuhkan kepada peneliti yang terbukti melakukan pelanggaran etika penelitian sesuai dengan proporsi pelanggaran etika penelitian.

BAB X PENUTUP

Pasal 17

- Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini maka semua peraturan dan keputusan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- Peraturan Rektor tentang Kode Etik Penelitian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 12 April 2017



Prof. Dr. H. Yus Darusman, M.Pd.